

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 710 TAHUN 2026**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 758 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TERBUKA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 758 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 52 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, maka terdapat perubahan yang berdampak pada kedudukan dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga perlu diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 758 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Terbuka;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 52 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 758 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 758 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 758 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 758 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 27 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ALI MUKTIYANTO  
NIP 197208242000121001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 710 TAHUN 2026  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS TERBUKA  
(PERUBAHAN)

| No. | Jabatan                                                                                 | Kedudukan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rektor                                                                                  | Atasan PPID                                                        |
| 2.  | Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis (Wakil Rektor IV)                     | PPID Utama                                                         |
| 3.  | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wakil Rektor I)                         | Tim Pertimbangan PPID                                              |
| 4.  | Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum (Wakil Rektor II)                   |                                                                    |
| 5.  | Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi, Layanan Jarak Jauh, dan Alumni (Wakil Rektor III) |                                                                    |
| 6.  | Sekretaris Universitas                                                                  | Anggota PPID Utama                                                 |
| 7.  | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat                               |                                                                    |
| 8.  | Ketua Lembaga Pendukung Pembelajaran Jarak Jauh                                         |                                                                    |
| 9.  | Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik                                     |                                                                    |
| 10. | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis                                                       |                                                                    |
| 11. | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi                                                      |                                                                    |
| 12. | Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan                                             |                                                                    |
| 13. | Direktur Sekolah Pascasarjana                                                           |                                                                    |
| 14. | Direktur Sekolah Vokasi                                                                 |                                                                    |
| 15. | Direktur Teknologi Digital                                                              |                                                                    |
| 16. | Direktur Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan                                        |                                                                    |
| 17. | Direktur Manajemen Aset, Umum, dan Pengadaan Barang/Jasa                                |                                                                    |
| 18. | Direktur Sumber Daya Manusia                                                            |                                                                    |
| 19. | Direktur UT daerah                                                                      |                                                                    |
| 20. | Kepala Kantor Penjaminan Mutu                                                           |                                                                    |

21. Kepala ...

| No. | Jabatan                                                               | Kedudukan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 21. | Kepala Kantor Pengawas Internal                                       | Anggota PPID Utama                                                 |
| 22. | Kepala Pusat Penelitian Keilmuan                                      |                                                                    |
| 23. | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat                             |                                                                    |
| 24. | Kepala Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh                  |                                                                    |
| 25. | Kepala Pusat Produksi Bahan Ajar dan Multimedia                       |                                                                    |
| 26. | Kepala Pusat Distribusi Bahan Ajar                                    |                                                                    |
| 27. | Kepala Pusat Pengelolaan Pembelajaran                                 |                                                                    |
| 28. | Kepala Pusat Pengelolaan Ujian                                        |                                                                    |
| 29. | Kepala Pusat Komunikasi Publik dan Kerja Sama                         |                                                                    |
| 30. | Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan                               |                                                                    |
| 31. | Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan                                |                                                                    |
| 32. | Kepala Pusat Pengelolaan Keuangan                                     |                                                                    |
| 33. | Kepala Pusat Bisnis dan Investasi                                     |                                                                    |
| 34. | Manajer Unit Laboratorium Terpadu Universitas                         |                                                                    |
| 35. | Manajer Unit Pemberdayaan Alumni, Sentra Karier, dan Penempatan Kerja |                                                                    |

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

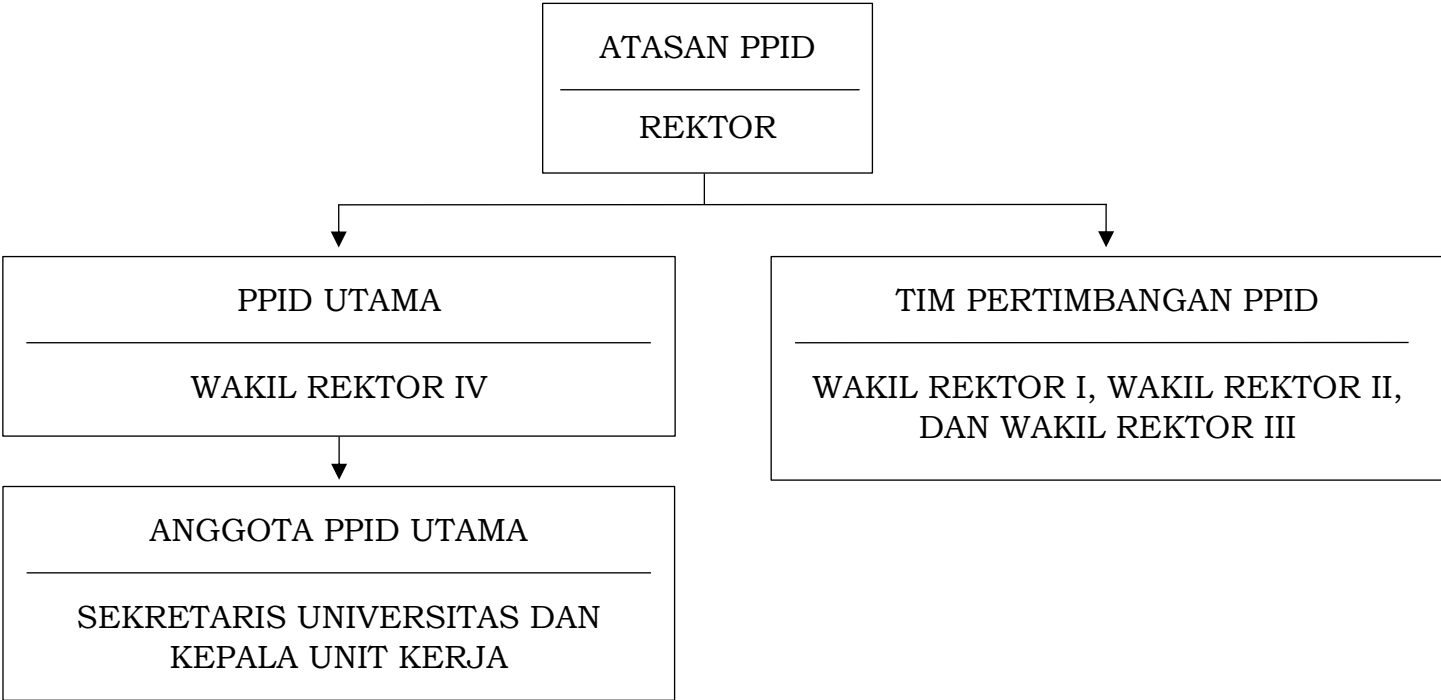


Ditandatangani secara elektronik oleh:

ALI MUKTIYANTO  
NIP 197208242000121001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 710 TAHUN 2026  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

BAGAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS TERBUKA  
(PERUBAHAN)



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ALI MUKTIYANTO  
NIP 197208242000121001